

RINGKASAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 24/SEOJK.04/2022 TENTANG PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI JUAL BELI OBLIGASI DAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN EFEK

A. Latar belakang

Sebagai ketentuan pelaksanaan Pasal 5 ayat (3) POJK Nomor 20/POJK.04/2021 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek dan sehubungan dengan SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek, serta untuk mengakomodir transaksi yang berasal dari perkembangan bisnis khususnya transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup transaksi jual beli obligasi dan saham.

B. Pokok Pengaturan

1. Kewajiban Perusahaan Efek menerapkan ketentuan perlakuan akuntansi transaksi jual beli obligasi dan saham sebagaimana diatur dalam SEOJK ini dan memperhatikan prinsip dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam hal terdapat perubahan pada SAK dan/atau SAK baru, Perusahaan Efek wajib mengikuti SAK terkini sepanjang tidak dinyatakan lain oleh OJK.
2. Ketentuan mengenai pengakuan Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham, mengatur:
 - a. Pengakuan Perusahaan Efek atas aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan ketika menjadi agen atau prinsipal dalam ketentuan kontraktual instrumen.
 - b. Pencatatan transaksi pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler.
 - c. Waktu perikatan transaksi jual beli obligasi dan saham.
3. Ketentuan mengenai pengujian penghentian pengakuan aset keuangan dan pengalihan atas aset keuangan alihan berdasarkan hasil pengujian.

4. Ketentuan mengenai pengklasifikasian, pengukuran aset keuangan atau liabilitas keuangan, dan ketentuan saling hapus atas aset keuangan dan liabilitas keuangan.
5. Ketentuan perlakuan akuntansi atas pendapatan dari transaksi jual beli obligasi dan saham:
 - a. Transaksi jual beli obligasi dan saham melalui transaksi keagenan;
 - b. Pengakuan pendapatan transaksi jual beli obligasi dan saham yang dimiliki oleh Perusahaan Efek.
6. Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan kesepakatan, perlakuan akuntansinya mengacu pada SAK yang berlaku.